

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, yaitu mengenai Kedudukan Usaha Dan Status Merek Dagang *3second* di *3Second Family Store* Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Geografis Dan Hukum Ekonomi Syariah. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan sebuah merek dagang dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dan eksklusif, begitu pula dengan merek *3Second* yang memiliki kedudukan usaha sebagai merek dagang yang bergerak dibidang industri fashion dengan berbagai produk nya yang ditawarkan lewat berbagai media baik offline maupun media online ini telah secara resmi status kepemilikan merek dagang nya ini telah terdaftar di direktorat jendral hak kekayaan intelektual sejak merek ini dibentuk. Artinya bahwa kedudukan dan status dari merek dagang *3Second* ini telah terdaftar dan berhak memperoleh perlindungan hukum
2. Kendala dan upaya dalam perlindungan hukum pada merek dagang ini yakni perihal kesadaran dari sumber daya manusia nya, sebaran merek tiruan yang sudah terlalu luas, dan juga serta salah satu faktor nya yakni harga yang relative lebih murah di bandingkan dengan produk aslinya. Adapun upaya mengatasi hambatan pendaftaran merek tersebut dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah terkait. Salah satu upaya entitas ekonomi adalah berpartisipasi dalam berbagai layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, menciptakan merek yang lebih kreatif, dan harus memeriksa merek dagang terdaftar di situs web dirjen haki apabila berencana mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang. Tidak hanya itu saja perlu adanya ketegasan dari pemegang merek yang telah resmi terdaftar untuk memberikan suatu dampak bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan merek dagang nya tersebut. Di sisi lain, upaya yang

dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi di setiap kabupaten dan memberikan peluang pendanaan pendaftaran merek.

3. Kedudukan *3second* ini sebagai salah satu merek dagang yang bergerak di industri *fashion* sebagaimana menurut ketentuan undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan geografis ini untuk kepemilikan merek dan status mereknya yang telah terdaftar di direktorat jendral hak kekayaan intelektual ini sah dimata hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun dalam hukum hukum ekonomi syariah sebgaimana tertuang dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 merek *3Second* ini mempunyai kedudukan dan status sebagai merek terkenal berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang dan jelas bagi siapa saja yang menggunakan merek dagang terdaftar ini jelas bahwa hukumnya adalah ilegal tanpa izin para pihak terkait. Dengan demikian, sanksi hukum Islam terhadap pelanggar diserahkan sepenuhnya kepada *ulul āmri* (pemerintah yang berkuasa) merek dagang itu sendiri, yakni sanksi yang ada di peraturan perundang-undangan mengenai hak merek itu sendiri.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saransaran sebagai berikut:

1. Bagi produsen yang menggunakan merek dagang perusahaan lain, tidak boleh terlebih dahulu menggunakan hak perusahaan lain yang memiliki hak merek dagang yang sah. Alangkah baiknya jika produsen lain menggunakan merek mereka sendiri.
2. Penjual tentu ingin memaksimalkan keuntungannya dan harus memenuhi permintaan pasar, namun penjual tetap harus tunduk pada aturan hukum, baik dari segi hukum positif yang berlaku maupun hukum ekonomi syariah. harus diperhatikan pula meskipun belum cukup kompetitif untuk menggunakan merek sendiri.

3. Bagi konsumen tidak hanya harus mengikuti keinginannya sendiri saat memilih produk, tetapi juga harus lebih cerdas dan memilih produk yang asli. Sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dengan merek tiruan ini diperkecil. Oleh karena itu, konsumen tidak boleh berpartisipasi aktif dalam pembelian barang palsu.
4. Bagi pemerintah dalam menerapkan undang-undang kekayaan intelektual kepada masyarakat, agar pemerintah benar-benar berani melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum hak kekayaan intelektual melalui edukasi tidak hanya untuk produsen dan penjual saja tetapi edukasi juga untuk konsumen, edukasi diperlukan untuk semua yang terlibat juga perlu memantau pelanggar guna mengetahui masih ada atau tidak masyarakat yang melanggar. Dengan memberitahukan dan menyebarkan informasi agar meresap meskipun memang tidak 100% tapi pasti ada yang memperhatikan dan mengerti. Untuk meminimalkan hal ini, pemalsuan di masyarakat dapat dicegah, meskipun tidak dapat dihilangkan atau disingkirkan. Dan ini harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, tidak hanya sekali, dan jika tetap terjadi maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peringatan.

